



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 Pes. 130,131, 197, Fax. 0271-715448  
Website: <http://fkip.ums.ac.id>, Email: [fkip@ums.ac.id](mailto:fkip@ums.ac.id)

## **SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 379/A.3-III/FKIP/IX/2021

TENTANG

### **PENGANGKATAN TIM PENGELOLAAN SERTA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Bismillahirrohmanirrohim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perkembangan era digital secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau luaran yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat, perlu adanya tim pelaksanaan kegiatan;
- b. Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan tersebut diupayakan dengan adanya kelompok pelaksana untuk mendukung efektivitas pelaksanaan hibah gerakan pandai.
- c. Bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan hibah gerakan pandai sesuai SPK 0029/pks-bebras-pandai/ia/toki/I/2021 maka perlu dibentuk tim pelaksana hibah gerakan pandai tersebut;
- d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan Dekan.
- Mengingat : a. Al Qur'an Surat Al Hasyr ayat 18, Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan;
- b. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka 4. Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;


- h. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- i. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017-2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara **Azhari, S.S** sebagai ketua pengelolaan sarana dan prasarana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam periode 2021-2025.  
Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 27 September 2021

Dekan,



Prof. Dr. Sutama, M.Pd  
NIDN 0007016002

#### Tembusan :

1. Yth. Rektor UMS;
2. Yth. Wakil Rektor UMS;
3. Arsip.